



**PUTUSAN**

**Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Pelita Kanaan, 20 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Pinrang, 28 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 14 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Maret 2013 yang Maret dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx, tanggal 11 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakek Penggugat xxxxxxxx, Desa Xxxxxx , xxxxxxxx kemudian

Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke xxxxxxxx kemudian pindah lagi ke rumah kakek Penggugat Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakek Penggugat di xxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

3.1 Anak I usia 6 (enam) tahun;

3.2 Anak II usia 2 (dua) tahun;

4. Bahwa sejak awal bulan Juni 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pada akhir bulan Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali;

7. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Penggugat ) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxx tertanggal 03-11-2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 13-10-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti

---

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.TSe



fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

**B. Saksi :**

1.--Saksi I, umur 31 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat sehingga saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakek Penggugat bersama dengan saksi juga yang terletak di Xxxxxx, kemudian pindah ke rumah Penggugat yang terletak di Xxxxxx, dan kemudian kembali lagi ke rumah kakek Penggugat di Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 karena Tergugat pergi ke Tarakan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal awalnya dari cerita Penggugat, dan kemudian saksi datang dan tidak melihat Tergugat ada;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat tidak bekerja yaitu pada tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas karena saksi saat itu tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh kakek Penggugat, namun setelah kakek Penggugat meninggal, ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sulit;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;

---

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 17 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah kake yang terletak di Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang terletak di Xxxxxxx dan di rumah kakek Penggugat di Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Tarakan sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi seringkali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu tidak bekerja dan di rumah saja;
- Bahwa yang mencukupi kebutuhan Penggugat dan Tergugat adalah nenek Penggugat;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa saksi melihat nenek Penggugat seringkali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

---

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَائِهِمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ**

Artinya :Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup dan

---

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazegelen sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa asli bukti P.1, P.2, dan P.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan P.2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan tentang identitas Penggugat sehingga terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Maret 2013 dicatatkan di Kantor Urusan Agama Tarakan Tengah, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan identitas dan hubungan Penggugat dan Tergugat, serta identitas seorang anak bernama Adelia Nur Syarifa, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1 dan bukti P.2, serta anak yang bernama Adelia Nur Syarifa adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I sebagai saksi I Penggugat dan Saksi II sebagai saksi II Penggugat, seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Adelia Nur Syarifa dan Anak II, namun sudah tidak

---

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi ke Tarakan dan tidak pernah kembali. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling menguatkan karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah kakek Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakek Penggugat terletak di Xxxxxx kemudian pindah ke rumah Penggugat terletak di Xxxxxxx dan kembali lagi ke rumah kakek Penggugat terletak di Xxxxxx. Saksi II Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan rumah kakek Penggugat terletak di Xxxxxx. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian maka dapat diterima sebagai bukti tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan di rumah kakek Penggugat terletak di Xxxxxx dan pindah rumah Penggugat terletak di Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun melihat antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan karena Tergugat tidak bekerja sejak tahun 2018. Saksi II Penggugat menerangkan seringkali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dibantu oleh kakek dan nenek Penggugat, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Tarakan sejak tahun 2019, Tergugat tidak pernah datang kembali. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling menguatkan. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

---

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.TSe





Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan seringkali menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi II Penggugat menerangkan seringkali melihat nenek Penggugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan dan dialami sendiri oleh saksi, serta saling bersesuaian, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti Penggugat dan Tergugat seringkali didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Adelia Nur Syarifa dan Anak II;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang terletak di XXXXXXX kemudian pindah ke rumah kakek Penggugat yang terletak di XXXXXX;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dibantu oleh kakek dan nenek Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali didamaikan namun tidak berhasil;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi ke Tarakan;
7. Bahwa setelah pergi, Tergugat tidak pernah datang kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah nampak adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang memiliki 2 (dua) orang anak dikarenakan Tergugat tidak bekerja, tidak dapat didamaikan hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah datang kembali;

---

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan oleh perbuatan salah satu pihak baik suami maupun istri, maka rumah tangga tersebut tidak patut untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga dapat bertahan dan berjalan dengan baik apabila pasangan suami isteri mau menjalani bersama-sama dan menjalin hubungan *partner* dalam menjalaninya. Dalam hal ini Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah tidak pernah datang ke persidangan sehingga sama-sama tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena hal tersebut, apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan membawa *kemafsadatan* bagi keduanya baik Penggugat maupun Tergugat, serta bagi tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجَةُ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ  
وَكَانَ الْإِيذَاءُ لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مِثْلِهَا وَعَجَزَ  
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

- 2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

---

Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.TSe



**فان الحياة الزوجية لاستقيم مع الشقاق والنزاع عداما  
فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى  
إجتمع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا  
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر  
لحياته يجد معه الطمأ نينة والإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil didamaikan, hingga terjadi pisah tempat tinggal, adalah merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan tumbuh kembang anak, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

---

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1419000,00 ( satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadi Awal 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp1.300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp9.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp1.419.000,00</b>
(satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)		

---

Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)